

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian ini mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konstruksi di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konstruksi pembangunan Gedung Perpustakaan Grhatama Pustaka adalah melaksanakan perjanjian yang mana melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Perpustakaan Grhatama Pustaka tetapi terlambat memenuhinya dimana sampai pada tenggang waktu yang ditentukan pada perjanjian hanya diselesaikan 84,2462%.
2. Penyelesaian sengketa wanprestasi pada pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan Gedung Perpustakaan Grhatama Pustaka berdasarkan Putusan Nomor: 87/Pdt.G//2013/PN.Bantul dilakukan secara litigasi di Pengadilan Negeri Bantul dengan Amar Putusan mengabulkan untuk sebagian yaitu memerintahkan pihak penyedia jasa untuk menyerahkan pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan Grhatama Pustaka kepada pengguna jasa yaitu Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam keadaan layak dan baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konstruksi di Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Wanprestasi merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Dalam hal ini tertundanya penyelesaian suatu pekerjaan konstruksi perlu diperhatikan hal-hal yang dapat menyebabkan tertundanya penyelesaian pekerjaan konstruksi. Selain itu peran pengawas dalam suatu pekerjaan konstruksi perlu ditegaskan lagi agar dapat meminimalisir hambatan yang ada.
2. Suatu sengketa jika diselesaikan secara litigasi atau di pengadilan tentu hanya mengenal win-lose solution dan tidak mengenal win-win solution di dalamnya. Oleh karena itu alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi pada usaha jasa konstruksi perlu dikenal dikalangan pelaku jasa konstruksi, karena penyelesaian sengketa dengan alternatif penyelesaian sengketa tentu memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara litigasi.